

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Stunting Yang Ditinjau Dari Intervensi Gizi Spesifik Gerakan 1.000 HPK diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya program pencegahan stunting dilakukan dengan melibatkan sumber daya manusia yaitu tenaga kesehatan, masyarakat, dan sektor lain. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan posyandu juga alokasi dana dalam terlaksananya program dan kegiatan pencegahan stunting berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Bupati Padang lawas No 19 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sudah memadai dalam implementasi program pencegahan stunting di desa Sayur Maincat. Namun dari segi sarana dan prasarana masih belum maksimal terhadap penunjang prasarana tempat.
2. Program implementasi kebijakan pencegahan stunting sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan daerah Bupati Padang Lawas Nomor 19 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, tetapi masih belum maksimal dalam mensosialisasikan ke masyarakat sehingga masih

ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara mengatasi masalah stunting.

3. Ada beberapa kegiatan program yang dilakukan dalam pencegahan stunting di Desa Sayur Maincat melalui intervensi gizi spesifik yang berkontribusi sebanyak 30% yang ditujukan kepada anak 1000 HPK yang dilakukan sektor kesehatan yaitu Puskesmas dan Posyandu Desa Sayur Maincat, untuk responden dengan memberikan Asi eksklusif selama 0-6 bulan dengan memberikan Asi eksklusif 2 tahun responden memberikan makanan pendamping asi setelah bayi berumur 6 bulan, responden memberikan imunisasi dasar lengkap untuk balita, responden yang melakukan pemeriksaan kehamilan semasa hamil, dan mendapatkan tablet tambah darah saat ibu hamil. Rata-rata responden menjawab “Tidak”.
4. Pemberian pola asuh dan pelaksanaan IMD yang belum maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi dan dorongan terhadap pengetahuan dan ketidakpedulian ibu balita .
5. Dukungan sosial percepatan penurunan stunting dengan pendekatan keagamaan belum cukup memadai, dengan masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara memadai tentang keislaman dalam pencegahan stunting terutama pada intervensi gizi spesifik gerakan 1.000 HPK, sehingga belum optimal untuk menyampaikannya kembali kepada masyarakat. Namun kebijakan percepatan pencegahan stunting sudah memadai di tingkat pusat, provinsi sampai dengan tingkat kabupaten dalam bentuk hukum, sedangkan kebijakan dalam pendekatan keagamaan masih terbatas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Stunting Yang Ditinjau Dari Intervensi Gizi Spesifik Gerakan 1.000 HPK di Desa Sayur Maincat terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Pentingnya peran aktif pemerintah, tenaga kesehatan dalam penurunan stunting pada balita dan kerjasama antar dinas di Desa Sayur Maincat perlu ditingkatkan agar program pencegahan stunting serta kegiatan program pencegahan stunting dapat berjalan dengan baik
2. Pentingnya kepedulian kedua orangtua terutama ibu untuk memperhatikan pola asuh yang baik untuk anak
3. Program sosialisasi dan kegiatan yang dilakukan terkait stunting harus diperbaiki agar semua kalangan masyarakat mengetahui stunting baik proses pencegahannya maupun penanggulangannya.
4. Intervensi penurunan stunting harus dilakukan diseluruh desa yang ada di Kabupaten Langkat karena tidak menutup kemungkinan akan ada anak stunting didesa lainnya
5. Pelatihan kepada kader untuk diberi pemahaman yang benar dan dilatih bersama dengan yang ahlinya sehingga kader lebih mengetahui dan paham soal penurunan stunting.
6. Agar strategi percepatan pencegahan stunting dengan pendekatan keagamaan menjadi sebuah kebijakan, pendekatan keagamaan dapat dilakukannya metode dan saluran komunikasi melalui bimbingan

perkawinan atau pranikah pada kursus calon pengantin, dan melakukan penyuluhan informasi baik edukasi berdasarkan struktur percepatan pencegahan stunting dengan dijadikan panduan oleh penyuluh agama Islam, petugas promosi kesehatan, dan petugas gizi masyarakat.

